



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II

**LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kata

Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada akhirnya Laporan Kinerja Triwulan II Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2023 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama penerapan manajemen kinerja dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas melalui klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai guna mendukung terwujudnya Loka POM di Kota Tanjungpinang yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang dicapai

dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan II Tahun 2023 tertuang Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2023 serta membandingkan capaian kinerja Triwulan II tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang; evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan II Tahun 2023 dapat meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaran negara untuk melaksanakan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, terkait transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya *good governance* dan *clean government* menuju “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”.

Tanjungpinang, 20 Juli 2023
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kota Tanjungpinang



Irdiansyah, SH

NIP. 19880118 201012 1 002

Tim Penyusun

Laporan Kinerja

2023

Triwulan II

Koordinator : Irdiansyah, SH.

Ketua : Nimas Setyoningrum, S.E.

Sekretaris : Riesa Uzvi Flowerini, S.Farm., Apt

Roudhotul Imtad, A.Md., Kom

Anggota : Resa Aries Munandar, S.H

Chintia Nuraeny Widjayanti, A.Md.,Ak

Ringkasan Eksekutif

Obat dan Makanan memiliki peran yang strategis dalam bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, oleh karenanya ketersediaan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat harus diwujudkan sebagai bagian pemenuhan hak asasi sesuai amanah Pancasila dan UUD 1945.

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan II tahun 2023 merupakan laporan capaian kinerja (*performance result*) sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022 dan pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kota Tanjungpinang yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024.

Sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan tujuan utama dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan POM, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022-2024 adalah meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat, dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Guna mendukung capaian Visi dan Misi tersebut, pada tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang melaksanakan 9 Sasaran Kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 2 program yaitu pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen. Pada Triwulan II 2023 terdapat 7 sasaran kegiatan dapat dievaluasi dan 2 sasaran kegiatan belum dapat dievaluasi disebabkan belum terdapat targetnya pada Triwulan II Tahun 2023.

Secara umum pencapaian untuk 9 sasaran kegiatan Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan II tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1: **Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **106,27%** dengan kriteria capaian yaitu **Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran Kegiatan 2: **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **85,54%** dengan kriteria capaian yaitu **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran Kegiatan 3 : **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **100,14%** dengan kriteria capaian yaitu **Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran Kegiatan 4 : **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **107,64%** dengan kriteria capaian yaitu **Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran Kegiatan 5 : **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata presentase capaian indikator kinerja sebesar **27,27%** dengan kriteria capaian yaitu **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran Kegiatan 6 : **Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal** Belum dapat dievaluasi dikarenakan salah satu indikator kinerja belum dinilai pada Triwulan II Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 7 : **Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal** Belum dapat dievaluasi dikarenakan indikator kinerja belum dinilai pada Triwulan II Tahun 2023.

Sasaran kegiatan 8 : **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **120%** dengan kriteria capaian **Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran kegiatan 9 : **Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **137,04%** dengan kriteria capaian yaitu **Tidak Dapat Disimpulkan**.

Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan terkait Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 November 2022 No. SP DIPA- 063.01.2.690478/2023, untuk Tahun Anggaran 2023, Loka POM di Kota Tanjungpinang memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 3.748.397.000,- yang berasal dari sumber dana RM. Namun pada bulan Desember 2022 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 09 Desember 2022 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 dilakukan pemblokiran secara mandiri dalam rangka pencadangan anggaran (automatic adjustment) yang dikoordinir oleh Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM Pusat sebesar Rp 156.952.000,-.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Tim Penyusun Lapkin	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.2 Struktur Organisasi	5
1.3 Aspek Strategis Organisasi	6
1.4 Analisis Lingkungan Strategis.....	8
1.5 Isu Strategis	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis	16
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023.....	18
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	20
2.4 Kriteria Pencapaian Indikator	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2 Realisasi Anggaran.....	57
BAB IV PENUTUP.....	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang	5
Gambar 2	Komposisi SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Gambar 3	Komposisi SDM Loka POM di Tanjungpinang Berdasarkan Gender.....	8
Gambar 4	Wilayah Kerja Loka POM Tanjungpinang	10
Gambar 5	Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Kota Tanjungpinang.....	12
Gambar 6	Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Wilayah Kota Tanjungpinang	13
Gambar 7	Jumlah Sarana Sekolah di Wilayah Kota Tanjungpinang	13
Gambar 8	Peta strategi Loka POM di Kota Tanjungpinang.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang.....	18
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023	20
Tabel 3 Kriteria Penilaian Capain Kinerja	25
Tabel 4 Capaian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan II Tahun 2023.....	26
Tabel 5 Rekapitulasi Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi	53
Tabel 6 Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan II Tahun 2023 secara umum.....	57
Tabel 7 Analisis Efisiensi Kegiatan Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan II Tahun 2023 secara Umum	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 dan telah diubah menjadi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 23 Tahun 2021.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Klasifikasi UPT BPOM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon) yang dinilai berdasarkan beban kerja. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan
- c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Tipologi adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis dalam satu tingkatan organisasi (eselon) yang sama berdasarkan perbedaan dengan struktur dan komposisi organisasi.

Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan wilayah kerja yang meliputi 1 (satu) Kota terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Tanjungpinang Kota
2. Kecamatan Bukit Bestari
3. Kecamatan Tanjungpinang Timur
4. Kecamatan Tanjungpinang Barat

Berdasarkan Tipologinya Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan Loka POM yang mempunyai kedudukan, tugas, fungsi, antara lain:

Kedudukan

- UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara wilayah kerja dibina oleh Balai Koordinator, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama
- UPT BPOM dipimpin oleh Kepala

Tugas

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara khusus disebutkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa Tugas Loka POM adalah melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara khusus disebutkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa Tugas Loka POM adalah melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

a. Kelompok Substansi Pemeriksaan

Tugas :

Kelompok Substansi Pemeriksaan memiliki tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Fungsi :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

b. Kelompok Substansi Penindakan

Tugas :

Kelompok Substansi Penindakan memiliki tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
3. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
4. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

c. Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi

Tugas :

Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Fungsi :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
4. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

d. Bagian Tata Usaha

Tugas :

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Fungsi :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
3. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
4. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;

5. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
6. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
7. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. **Sub Fungsi Keuangan;** mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja
- b. **Sub Fungsi Umum;** mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan wilayah kerja Kota Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan dipimpin oleh seorang Kepala. Adapun struktur organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari bagan sebagai berikut :



Gambar 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang

Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan (saat ini pengujian masih terbatas pada penggunaan rapid test kit (uji cepat), intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM, Kepala Badan dapat menunjuk Balai Besar POM dan/atau Balai POM untuk mengkoordinasikan Loka POM di Kab / Kota.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai bagian integral dari Badan POM dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia untuk mendukung daya saing nasional. Terutama di Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember tahun 2015 menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat / kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir

terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan Bahan Berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat (swamedikasi) yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan /menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak memiliki izin edar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat - obat tertentu pada jalur yang tidak resmi (ilegal) membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat perlu diawasi oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang.


Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 di mana Presiden menginstruksikan kepada 10 Kementerian / Lembaga, Gubernur dan Bupati dan Walikota agar mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. BPOM berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait. Inpres Nomor 3 Tahun 2017 ini diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Mengingat Obat dan Makanan memiliki arti yang strategis di bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, BPOM tengah mendorong terbitnya Undang - Undang Pengawasan Obat dan Makanan sebagai payung hukum dalam penguatan fungsi dan kewenangan Badan POM RI dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS


LINGKUNGAN INTERNAL

1. Sumber Daya Manusia Loka POM di Kota Tanjungpinang



Gambar 2 Komposisi SDM Loka POM Tanjungpinang berdasarkan tingkat pendidikan

Dari Gambar 2 diketahui bahwa mayoritas pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang berlatar belakang pendidikan S1 sebanyak 64%, Apoteker sebanyak 17%, dan D3 sebanyak 17%. Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa belum ada pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang berlatar belakang pendidikan S2, padahal sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis dalam lima tahun ke depan.



Gambar 3 Komposisi SDM Loka POM Tanjungpinang berdasarkan Gender

Dari Gambar 2 diketahui bahwa pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang Loka POM di Kota Tanjungpinang mayoritas perempuan lebih banyak, dengan perbandingan jumlah pegawai berdasarkan gender adalah pegawai laki-laki sebanyak 7 pegawai atau 43% dan perempuan sebanyak 9 pegawai atau 57%.

2. Sarana dan Prasarana

Gedung dan Tanah

Dukungan sarana prasarana yang memadai merupakan salah satu hal penting untuk tercapainya tujuan organisasi, diantaranya adalah ketersediaan lahan dan bangunan. Untuk Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang sampai dengan saat ini belum memiliki tanah dan gedung sendiri. Untuk kegiatan operasional Loka POM di Kota Tanjungpinang masih menyewa 2 unit Ruko 3 lantai di Jl.D.I.Panjaitan No 10-11 Kel.Kampung, Melayu Kota Piring, Kec. Tanjungpinang Timur., Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29123.

Kepala Loka POM di Kota telah bersurat dan berkoordinasi dengan Walikota Tanjungpinang agar difasilitasi lahan untuk pembangunan kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang dan diharapkan hibah lahan dapat terealisasi pada tahun 2023.

Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang telah disediakan fasilitas penunjang seperti Ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen dan juga tempat parkir yang cukup luas. Selain itu juga terdapat fasilitas Mobil Laboratorium Keliling untuk mengoptimalkan kegiatan pengujian sederhana yang dilaksanakan oleh para pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Sumber Listrik


Sumber listrik Loka POM di Kota Tanjungpinang berasal dari PLN dengan daya sebesar 4 KVA.

Sarana Komunikasi

Dalam rangka menunjang kelancaran komunikasi dan layanan publik, Loka POM di Kota Tanjungpinang didukung sarana komunikasi antara lain telepon di nomor (0771) 4446168, email loka_tanjungpinang@pom.go.id atau lokapom.tanjungpinang@gmail.com serta pemanfaatan media sosial seperti Instagram (@bpom.tanjungpinang), Twitter (@bpomtjgpinang) dan Facebook (Loka POM di Tanjungpinang).

LINGKUNGAN EKSTERNAL

1. Luas Wilayah dan Kondisi Geografis



Gambar 4 Wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 dan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 yang termasuk ke dalam Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Provinsi ke 32 di Indonesia, meliputi Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga.

Secara keseluruhan Wilayah Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (empat) kecamatan dan 18 (delapan belas) kelurahan (dari total 70 kecamatan, 141 kelurahan dan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau). Jumlah penduduknya sebesar 233.367 jiwa. Adapun luas wilayahnya sebesar 144,56 Km².

Untuk menempuh perjalanan ke seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau terutama dari Tanjungpinang ke Kabupaten atau Kota lain yang berada pada pulau berbeda pada umumnya menggunakan alat transportasi laut, kecuali ke Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas menggunakan alat transportasi udara karena terlalu jauh dan terbatasnya alat transportasi laut. Jika ditempuh dari Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang, perjalanan luar kota yang terdekat adalah Kabupaten Bintan dan yang terjauh adalah Kabupaten Natuna. Kota Batam ditempuh dengan transportasi laut selama \pm 1 jam. Kab. Karimun dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut selama \pm 3 jam. Kab. Lingga dapat ditempuh dengan

menggunakan transportasi laut selama \pm 8 jam. Jarak tempuh terjauh adalah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat ditempuh dengan transportasi udara selama \pm 1,5 jam.


Wilayah Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dengan letak geografis berada pada 0°51' sampai dengan 0°59' Lintang Utara dan 104°23' sampai dengan 104°34' Bujur Timur. Wilayah Kota Tanjungpinang memiliki luas wilayah sekitar 239,5 Km² dan sebagiannya merupakan wilayah perairan laut. Sebagian wilayah Tanjungpinang merupakan dataran rendah, kawasan rawa bakau, dan sebagian lain merupakan perbukitan, sehingga lahan kota sangat bervariasi dan berkontur oleh perairan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Arah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan
- b. Arah Barat berbatasan Kota Batam dan Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan
- c. Arah Utara berbatasan Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan
- d. Arah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.

Jumlah Sarana Pengawasan di Kota Tanjungpinang

Jenis sarana yang diawasi oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang meliputi sarana produksi dan distribusi pangan, sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian serta sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Jumlah sarana yang diawasi kurang lebih 403 sarana yang terdiri dari 39 sarana produksi, 253 sarana distribusi dan 111 sarana pelayanan kefarmasian.


Sarana produksi yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang terdiri dari sarana produksi pangan, yaitu sarana produksi pangan MD sebanyak 13 sarana, dan sarana produksi IRTP sebanyak 26 sarana.



Gambar 5 Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Kota Tanjungpinang


Sarana distribusi yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang terdiri dari sarana distribusi pangan sebanyak 94 sarana, sarana distribusi obat tradisional sebanyak 11 sarana, sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 5 sarana, dan sarana distribusi kosmetik sebanyak 36 sarana.

Sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang terdiri dari 5 Pedagang Besar Farmasi, 4 Praktek Dokter, 50 Apotek, 16 Toko Obat, 3 Rumah Sakit, 8 Puskesmas, dan 26 Klinik.



Gambar 6 Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Wilayah Kota Tanjungpinang

Berdasarkan data referensi Kementerian dan Kebudayaan, jumlah sekolah di Kota Tanjungpinang adalah sebanyak 79 SD/MI, 34 SMP/MTs, dan 24 SMA/SMK/MA.



Gambar 7 Jumlah Sarana Sekolah di Wilayah Kota Tanjungpinang

1.5 ISU STRATEGIS

1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tercatat jumlah pegawai di Loka POM di Kota Tanjungpinang sebanyak 16 Orang dengan proporsi 10 PNS dan 6 PPNP. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan belum dapat dilakukan secara optimal. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang telah mengusulkan penambahan sumber daya manusia baik penambahan melalui pengadaan CPNS maupun PPPK melalui Biro SDM Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.

2. Pengujian Obat dan Makanan di Loka

Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan pengujian sederhana dengan metode rapid test kit untuk jenis pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Sedangkan untuk sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan yang memiliki parameter pengujian kompleks dikirimkan ke Laboratorium Regional (Balai Besar POM di Padang, Balai Besar POM di Medan, Balai Besar POM di Aceh, Balai POM di Batam, dan Balai POM di Bengkulu) untuk dilakukan pengujian dengan fasilitas Laboratorium yang lebih lengkap.

3. Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Daring/Online

Semakin majunya dunia teknologi informasi mengakibatkan banyaknya perubahan kebiasaan di masyarakat. Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan metode atau cara jual beli. Tren jual beli yang terjadi saat ini adalah tren jual beli secara online. Berbagai macam media online yang bisa digunakan untuk jual beli telah tersedia di tengah-tengah masyarakat. Berbagai macam produk dijual secara bebas di media online termasuk Obat dan Makanan. Dengan sistem yang ada di media online, tidak menutup kemungkinan produk-produk yang diperjualbelikan terdapat produk yang illegal. Untuk itu Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang meningkatkan pengawasan di media jual beli online dengan berbagai langkah, seperti *cyber patrol* dan *sampling* produk obat dan makanan secara online.

4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan belum mencapai target kinerja . Dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah (terdiri dari OPD dan Pelaku Usaha) untuk tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum

optimal.

Kerjasama yang baik dari lintas sektor serta dukungan peraturan perundang-undangan merupakan tantangan yang sangat penting dalam mensinergikan kebijakan kesehatan khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Oleh sebab itu, agar tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat berjalan dengan lebih baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat untuk menciptakan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik.

5. Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan oleh UMKM mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka dilakukan pembinaan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan terus mendorong kepada para pelaku UMKM di wilayah kerja Loka POM, untuk mengurus izin edar bagi produk-produknya. Hal itu dilakukan, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan beredarnya produk pangan dan obat-obatan yang tidak layak konsumsi.

Selain pembinaan tersebut, sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri, dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan rencana 3 (tiga) tahun yang mengacu pada RENSTRA Badan POM 2022-2024. Rencana Strategis disusun sebagai amanat sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan Lembaga perlu Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RPT/RKP.

Adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan peraturan baru terkait Obat dan Makanan serta peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menuntut Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang untuk melakukan perubahan strategi program dan kegiatan sesuai dengan arah strategi BPOM.

Di dalam Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang telah ditetapkan Visi dan Misi yang berdasar pada Visi dan Misi Badan POM yaitu :

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Untuk mencapai Visi Loka POM di kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024 maka ditetapkan Misi Loka POM di kota Tanjungpinang sebagai berikut :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah


dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Tanjungpinang berdasarkan Rencana Strategis BPOM 2022-2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 8 Peta Strategis Loka POM di kota Tanjungpinang

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2022-2024. Adapun Rencana Kinerja Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2022 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Loka POM di kota Tanjungpinang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85

2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	88
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	72
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,1
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88
6.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dilingkup UPT	100
		Nilai AKIP UPT	82,2
7.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN UPT	85
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
9.	Terkelolanya keuangan UPT yang akuntabel	Nilai kinerja anggaran UPT	91,8

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam menyusun Laporan Kinerja ini, Loka POM di kota Tanjungpinang mengacu kepada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024. Didalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dan 19 (Sembilan belas) indikator.

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

Perjanjian Kinerja Loka POM di kota Tanjungpinang disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024 dan DIPA Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
2.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
3.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
4.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
5.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63

7.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96
8.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
9.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	88
10.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	72
11.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkatkan efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,1
12.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
13.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
14.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88
15.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
16.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	82,2
17.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN UPT	85
18.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
19.	Terkelolanya keuangan UPT yang akuntabel	Nilai kinerja anggaran UPT	91,8

Kegiatan Manajemen dan Teknis yang dilakukan dalam mencapai 9 sasaran kegiatan dan pencapaian target kinerja, maka Loka POM di Kota Tanjungpinang menetapkan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan sampling dan pengujian makanan
2. Melakukan Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan
3. Melakukan pemeriksaan sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dan Makanan.
4. Memberikan dukungan investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan
5. Melakukan pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice*.
6. Melakukan penyidikan dibidang Obat dan Makanan
7. Melaksanakan sampling dan pengujian Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan
8. Melakukan penguatan kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan
9. Melakukan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
10. Melakukan Keputusan/Sertifikasi dan layanan public
11. Melakukan KIE Obat dan Makanan
12. Melakukan intervensi pasar menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
13. Memberikan layanan sarana dan prasarana internal
14. Memberikan dukungan manajemen untuk satuan kerja
15. Memberikan layanan perkantoran

2.4. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

1. Apabila semakin Tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin Baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

2. Apabila semakin Tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin Rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \times 100\%}{\text{Target}}$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Capaian Target Indikator	Kriteria
> 120 %	Tidak Dapat disimpulkan
>100 % - 120 %	Memenuhi Ekspektasi
> 80 % - 100 %	Belum Memenuhi Ekspektasi
s/d 80%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Penetapan kriteria capaian target indikator bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Metode pengukuran setiap indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung

persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Penjelasan cara perhitungan setiap indikator akan dijelaskan pada dimasing-masing indikator di BAB Akuntabilitas Kinerja. Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai pencapaian sasarnya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Pengukuran kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dilakukan berdasarkan target triwulan dan target tahunan. Pengukuran kinerja disetiap triwulanan untuk melihat capaian kinerja dibandingkan dengan target yang ditetapkan di rencana aksi perjanjian kinerja. Pengukuran triwulanan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahan masalah dalam rangka mencapai target tahunan. Sedangkan Pengukuran Kinerja tahunan dilakukan untuk melihat capaian kinerja terhadap target tahunan yang ada di Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Loka POM di kota Tanjungpinang dengan Kepala Badan POM.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan II Tahun 2023, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, dan dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang telah mengevaluasi sebanyak 9 Sasaran Kegiatan dengan metode Nilai Pencapaian Sasaran (NPS). Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2023 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Capaian Target Indikator	Kriteria
> 120 %	Tidak Dapat disimpulkan
>100 % - 120 %	Memenuhi Ekspektasi
> 80 % - 100 %	Belum Memenuhi Ekspektasi
s/d 80%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 4 Capaian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan (%)	Capaian Triwulan II Terhadap Target Tahunan (%)	Target Triwulan II (%)	Realisasi S/D Triwulan II (%)	Capaian S/D Triwulan II (%)	Kriteria Capaian Indikator
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	99,52%	90	89,57	99,52%	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	84	113,63%	84	95,45	113,63%	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	94,28%	90	84,85	94,28%	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	117,65%	85	100	117,65%	Memenuhi Ekspektasi
Nilai Pencapaian Sasaran SK 1							106,27%	Memenuhi Ekspektasi
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	100	100,00%	100	100	100,00%	Memenuhi Ekspektasi

	wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63	56,83%	63	35,8	56,83%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96	104,17%	96	100	104,17%	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	107,69%	65	70	107,69%	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	88	86,20%	88	75,86	86,20%	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	72	24,31%	30	17,50	58,33%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Nilai Pencapaian Sasaran SK 2							85,54%	Belum Memenuhi Ekspektasi
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,1	100,14%	92,1	92,23	100,14%	Memenuhi Ekspektasi

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	47,94%	25	23,97	95,88%	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	59,70%	25	29,85	119,40%	Memenuhi Ekspektasi
Nilai Pencapaian Sasaran SK 4							107,64%	Memenuhi Ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88	17,05%	55	15,00	27,27%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang	100	76,67%	50	76,67	153,34%	Tidak Dapat Disimpulkan
		Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang	82,2	-	-	-	-	-
Nilai Pencapaian Sasaran SK 6							-	Belum Dapat Dinilai

7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang	85,00	-	-	-	-	Belum Dapat Dinilai
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	120,00%	2,5	3,00	120,00%	Memenuhi Ekspektasi
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	91,8	68,52%	45,9	62,90	137,04%	Tidak Dapat Disimpulkan

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang, sebagai berikut:

SK 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat

- **Persentase Obat yang memenuhi syarat**

Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2023 dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2023. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Sampel acak adalah sampel yang disampling terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun 2021. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar);
2. Produk kadaluarsa;
3. Produk rusak;
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila termasuk poin 4, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Persentase realisasi target indikator kegiatan "Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat" adalah sebesar 89,57%, dengan memperoleh persentase capaian sebesar 99,52% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

A. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Presentase obat yang memenuhi syarat adalah jumlah sampel acak obat yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji. Pengujian meliputi pengujian kimia dan mikrobiologi yang dilakukan di Balai Regional Penguji. Pada Tahun 2022 diberlakukan Regionalisasi Laboratorium dimana sampel dikirimkan kepada Balai Regional Penguji untuk dilakukan pengujian, balai tersebut yakni BBPOM di Padang, BBPOM di Medan, BBPOM di Aceh, Balai POM di Batam serta Balai POM di Bengkulu.

Tidak tercapainya target terhadap realisasi kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat disebabkan karena pada saat pelaksanaan sampling secara acak terdapat produk Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan maupun Tidak Memenuhi Syarat Pengujian. Selain itu, Sampling dilakukan sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan pada Pedoman sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik tahun 2023 yaitu metode random sehingga peluang sampel TMS lebih besar dan tidak bisa diprediksi

B. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa penunjang tercapainya target indikator ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian sanksi kepada sarana distribusi salah satunya pemusnahan produk TMS TIE langsung di sarana
- b. Patroli Siber yang dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran sediaan farmasi yang dijual secara online
- c. Intensifikasi pengawasan sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta pembinaan langsung agar sarana menerapkan cara distribusi yang baik sehingga tidak terjadi penurunan mutu di rantai distribusi

C. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi untuk peningkatan capaian kinerja sasaran adalah dengan melaporkan hasil TMK label ke Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk ditindaklanjuti serta melakukan

perubahan hasil evaluasi penandaan apabila terdapat perbedaan penilaian hasil evaluasi penandaan label produk antara UPT dengan Pusat.

D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2

- **Persentase Makanan yang memenuhi syarat**

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar);
- 2) Produk kadaluarsa;
- 3) Produk rusak;
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung satu sampel TMS.

Persentase realisasi target indikator kegiatan “Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat” adalah sebesar 95,45%, dengan memperoleh persentase capaian sebesar 113,63% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

A. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tercapainya indikator kinerja ini disebabkan oleh sebagian besar hasil evaluasi penandaan label dan pengujian sampel makanan yang disampling memenuhi ketentuan.

B. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja adalah adanya kegiatan intensifikasi pangan saat bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri serta intensifikasi pangan pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru dimana produk TMS (tidak memenuhi syarat) telah langsung ditindaklanjuti pada saat pengawasan.

Selain itu, dilakukan optimalisasi intensifikasi pengawasan sarana produksi dalam pemenuhan CPPOB sehingga industri memproduksi produk pangan yang memenuhi syarat

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2

- **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS}}{\text{Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive tahun 2021. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; (2) Produk kadaluwarsa; **(3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.** Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan

bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Persentase realisasi target indikator kegiatan “Persentase Obat Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan” adalah sebesar 89,57%, dengan memperoleh persentase capaian sebesar 99,52% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

A. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Persentase obat yang aman dan bermutu adalah jumlah sampel obat targeted yang di sampling memenuhi syarat dibagi dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji. Obat meliputi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling secara targeted. Memenuhi syarat adalah meliputi evaluasi aspek legalitas, kondisi kemasan, tanggal kedaluwarsa, pemenuhan ketentuan penandaan dan hasil dari pengujian. Pada Tahun 2022 diberlakukan Regionalisasi Laboratorium dimana sampel dikirimkan kepada Balai Regional Penguji untuk dilakukan pengujian, balai tersebut yakni BBPOM di Padang, BBPOM di Medan, BBPOM di Aceh, Balai POM di Batam serta Balai POM di Bengkulu. Tidak tercapainya target indikator ini disebabkan karena pada saat pelaksanaan sampling secara acak terdapat produk Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan maupun Tidak Memenuhi Syarat Pengujian.

B. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- a. Dilakukan pemberian sanksi kepada sarana distribusi salah satunya pemusnahan produk TMS TIE langsung di sarana
- b. Patroli Siber yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran sediaan farmasi yang dijual secara online
- c. Intensifikasi pengawasan sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta pembinaan langsung agar sarana menerapkan cara distribusi yang baik sehingga tidak terjadi penurunan mutu di rantai distribusi.

C. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi untuk peningkatan capaian kinerja sasaran adalah dengan melaporkan hasil TMK label ke Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk ditindaklanjuti serta melakukan perubahan hasil evaluasi penandaan apabila terdapat perbedaan penilaian hasil evaluasi penandaan label produk antara UPT dengan Pusat.

D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2

- **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Makanan MS}}{\text{Total Sampel Targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

A. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tercapainya indikator kinerja ini disebabkan oleh sebagian besar hasil evaluasi penandaan label dan pengujian sampel makanan yang disampling memenuhi ketentuan.

D. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja adalah adanya kegiatan intensifikasi pangan saat bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri serta intensifikasi pangan pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru dimana produk TMS (tidak memenuhi syarat) telah langsung ditindaklanjuti pada saat pengawasan.

B. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2

SK 2 : Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik

- **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.**

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$
- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$
- c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- e. $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Persentase realisasi target dan persentase capaian indikator kegiatan ini adalah sebesar 100% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

A. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan ini disebabkan karena peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan. Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis yang dipersyaratkan melalui pelatihan/ workshop/ bimtek/ diseminasi/ webinar mengenai CPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.
- b. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.

B. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

1. Peningkatan kompetensi terhadap SDM secara berkelanjutan, dengan mengikutsertakan petugas dalam kegiatan pelatihan yang diadakan Badan POM maupun melalui *sharing knowledge* dalam kelompok internal
2. Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah kerja.
3. Pelaksanaan asistensi regulasi kepada pelaku usaha.

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2

- **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM melalui UPT kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi

lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Capaian kinerja terhadap keputusan/ rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (Dinas Kesehatan, Ikatan Apoteker Indonesia, Gabungan Pengusaha Farmasi, Polres) dapat dilihat pada Tabel berikut.

A. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tidak tercapainya realisasi kinerja disebabkan oleh Sedikitnya Stakeholder mengirimkan *feedback* terhadap tindak lanjut yang diberikan. Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Melakukan *follow up* terhadap *stakeholder* yang belum mengirimkan *feedback* tindak lanjut dengan melakukan verifikasi CAPA (*corrective Action dan Preventive Action*) secara langsung ke sarana.
2. Kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.
3. Melakukan komunikasi pada saat pemeriksaan sarana produksi dan distribusi terkait Penyampaian hasil tindak lanjut dari Loka POM di Kota Tanjungpinang

B. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

1. Melengkapi data kontak berupa nomor handphone dan alamat email pemilik atau penanggung jawab sarana produksi dan distribusi.
2. Melakukan evaluasi internal terkait data CAPA yang disampaikan oleh pelaku usaha.

C. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

Berbagai upaya telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindaklanjut yang direncanakan yaitu dengan melakukan koordinasi dengan organisasi profesi (IAI dan PAFI) serta meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor

D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2

- **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu = $(\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} / \text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}) \times 100\%$

*Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
3. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
4. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
5. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
6. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
7. Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga
8. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian

A. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2023 didukung oleh beberapa hal antara lain :

- Pemberian informasi dan konsultasi kepada pelaku usaha sebelum pengajuan permohonan pendaftaran telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Tanjungpinang secara efektif.
- Petugas Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan kunjungan awal dan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha sebelum pelaku usaha mengajukan permohonan CPPOB melalui e-sertifikasi.pom.go.id yang sudah terintegrasi dengan OSS RBA.

B. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adanya program pendampingan kepada pelaku usaha terutama UMKM melalui “Pendampingan dan Layanan Pendaftaran Produk UMKM (Pelantar UMKM)” baik secara *offline* maupun *online* menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini.

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2

- **Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun berjalan dengan Jumlah **sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada tahun** berjalan.

A. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Sarana produksi yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang terdiri dari sarana produksi pangan, yaitu sarana produksi pangan MD dan sarana produksi. Sebagian besar hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap sarana produksi pangan telah memenuhi ketentuan.

B. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

1. Melakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk mendindaklanjuti temuan pada saat mendampingi petugas melakukan pengawasan.
2. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai CPPB-IRT melalui kegiatan KIE
3. Menjadi narasumber CPPB-IRT yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota setempat.

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2

- **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

Sarana distribusi terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

A. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tidak tercapainya target yang telah ditentukan disebabkan sebagian besar sarana distribusi pangan yang diperiksa tidak memenuhi ketentuan. Ketidaksiuaian yang paling sering ditemukan pada saat pemeriksaan antara lain mengenai higiene sanitasi dan produk kedaluwarsa.

B. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tidak tercapainya indikator kegiatan ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan serta kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya menerapkan higiene sanitasi pada sarana distribusi pangan serta pentingnya melakukan pengecekan kedaluwarsa produk secara berkala. Pada saat pemeriksaan sarana, petugas telah melakukan edukasi kepada pelaku usaha agar temuan tidak terulang kembali.

C. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

Melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama lintas sektor terkait untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai persyaratan produk yang akan didistribusikan.

D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2

- **Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**

Kriteria UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik adalah sebagai berikut :

1. UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap hygiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh UPT BPOM ;
2. UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap .
3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi : 1) Penerbitan persetujuan denah dan/atau; 2) Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dan/atau Penerbitan Sertifikat CPKB dan/atau; 3) Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetika dan/atau; 4) Penerbitan Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetika.

Jumlah target UMKM yang diberikan pendampingan pada tahun 2023 adalah 3 UMKM yaitu 2 UMKM Pangan dan 1 UMKM Obat Tradisional. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan *progress* tahapan dan capaian dihitung berdasarkan rata-rata capaian *progress* yang telah dicapai.

A. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tidak tercapainya target pada indikator sasaran ini disebabkan oleh UMKM obat tradisional yang didampingi terkendala dalam hal menyiapkan dokumen persyaratan CPOTB dan jasa TTK Penanggungjawab.

Terkait hal tersebut telah dilakukan upaya antara lain : Pendampingan dokumentasi pemenuhan CPOTB serta Mengkoordinasikan terkait TTK penanggungjawab dengan Dinas Kesehatan.

B. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah :

- Adanya program pendampingan kepada pelaku usaha terutama UMKM melalui “Pendampingan dan Layanan Pendaftaran Produk UMKM (Pelantar UMKM) ”
- Mengadakan kegiatan bimbingan teknis terkait cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) kepada pelaku usaha.

C. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

Meningkatkan layanan konsultasi kepada pelaku usaha dan melakukan monitoring capaian secara berkala.

D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2

SK 3 : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dapat didefinisikan sebagai ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM yang dilakukan melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung kepada masyarakat dan KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu:

- a. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;

- c. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

A. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang karena aktif memberikan KIE dalam berbagai jenis KIE kepada masyarakat. KIE yang telah diberikan kepada masyarakat terdiri dari Layanan informasi, Layanan Pengaduan, KIE melalui Media Sosial, KIE melalui Media Elektronik, KIE langsung kepada masyarakat berbentuk Sosialisasi, Bimbingan Teknis atau Pameran.

B. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

1. Peningkatan kompetensi petugas layanan informasi dan petugas KIE melalui pengembangan kompetensi seperti pelatihan pelayanan publik, pelatihan keamanan pangan, dan pelatihan lainnya yang mendukung pelaksanaan KIE kepada masyarakat dan pelaku usaha.
2. Pemberian materi KIE dengan melakukan penyesuaian materi KIE dengan peserta KIE / penerima informasi
3. Pemberian KIE melalui berbagai sarana baik secara langsung, *online*, dan melalui media elektronik.

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2

SK 4 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan

- **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

A. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sampel Obat yang dimaksud meliputi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diperoleh dari pengawasan post-market. Sesuai standar adalah standar

pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman. Diuji yaitu dilakukan pengujian oleh laboratorium dan diperiksa meliputi pemeriksaan penandaan. Belum adanya laboratorium menyebabkan pengujian dilakukan oleh Balai Regional, oleh karena itu Loka POM di Kota Tanjungpinang hanya melakukan pemeriksaan sampel yaitu berupa evaluasi penandaan.

B. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

1. Sampling juga dilakukan dengan metode sampling yang telah ditetapkan pada pedoman sampling Obat, Obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik,
2. Evaluasi penandaan yang diselesaikan pada tepat waktu dengan kesesuaian hasil evaluasi yang baik

C. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

Melakukan optimalisasi sampling dan evaluasi penandaan oleh petugas agar dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2

- **Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

A. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sampel makanan yang dimaksud yang diperoleh dari pengawasan post-market. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman. Diuji yaitu dilakukan pengujian oleh laboratorium dan diperiksameliputi pemeriksaan penandaan. Belum adanya laboratorium menyebabkan pengujian dilakukan oleh **balai Regional, oleh karena itu Loka POM diti Kota Tanjungpinang hanya melakukan pemeriksaan sampel** yaitu berupa evaluasi penandaan.

B. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

1. Pengadaan sampling yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan bulanan yang telah ditetapkan di awal tahun
2. Sampling juga dilakukan dengan metode sampling yang telah ditetapkan pada pedoman sampling Obat, Obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik,
3. Evaluasi penandaan yang diselesaikan pada tepat waktu dengan kesesuaian hasil evaluasi yang baik

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2

SK 5 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan satu indikator, yaitu: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang

dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.

Cara untuk menghitung Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

$$\text{Persentase keberhasilan penindakan kejahatan OM} = \frac{\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

A. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Beberapa kegiatan yang mendukung keberhasilan ini adalah :

1. Adanya laporan masyarakat yang melaporkan terkait dengan peredaran kejahatan obat dan makanan di Kota Tanjungpinang.
2. Peran serta petugas pemeriksaan dalam penyampaian informasi saat dilapangan kepada petugas penindakan.
3. Pelaku yang merupakan target operasi penindakan bertindak kooperatif dalam memberikan keterangan dan mengikuti prosedur penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

B. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan secara bulanan dan triwulan.
2. Melakukan koordinasi berkelanjutan dan yang baik dengan Lintas Sektor dari Criminal Justice System.
3. Pelaksanaan patrol siber yang dilaksanakan dengan melakukan verifikasi di lapangan.
4. Pelaksanaan operasi intelijen yang terus dilakukan setiap bulannya

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain:

1. Belum adanya kepala Loka definitive dan PPNS di Loka POM di Kota Tanjungpinang
2. Pelaksanaan Kegiatan Oprasi Penindakan baru terlaksana pada akhir TW II yaitu pada bulan Juni tahun 2023, sehingga anggaran yang digunakan baru terealisasi pada awal TW III

C. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

Melanjutkan tahapan perkara serta melaksanakan operasi intelijen untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran terkait Obat dan Makanan

D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2

SK 6 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal

• **Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi**

A. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Realisasi keberhasilan capaian indikator Presentase implementasi rencana aksi RB sebesar 153,34% dari perolehan 76,67% atas target pada triwulan II sebesar 50% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**. Pada Tahun 2023 Terdapat 60 Rencana Aksi RB atas 6 (enam) Pokja yakni Pokja Manajemen Perubahan, Sistem Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, Tata Laksana, Sistem Manajemen SDM ASN dan Kualitas Pelayanan Publik. Sampai dengan Bulan Juni Tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 46 rencana aksi dari total 60 rencana aksi dalam 1 (satu) tahun.

B. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa penunjang tercapai melebihi target indikator di Triwulan II ini disebabkan oleh komitmen dari seluruh pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang atas penyelesaian program yang telah direncanakan pada

awal Tahun 2023 agar lebih cepat dilaksanakan untuk dilaporkan serta dimonitoring secara berkala setiap triwulan oleh pimpinan. Hal ini tidak lepas dari kerjasama, semangat dan motivasi seluruh tim reformasi birokrasi Loka POM di Kota Tanjungpinang.

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2

- **Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang**

Perhitungan Nilai AKIP berdasarkan atas penjumlahan dari 4 (empat) komponen penilaian yakni Perencanaan Kinerja, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi AKIP. Nilai AKIP merupakan hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB melalui penjumlahan bobot komponen evaluasi, sedangkan secara internal di Lingkungan BPOM sebagai penanggungjawab data nilai AKIP adalah Inspektorat Utama. Penilaian akan dilaksanakan 1 Tahun sekali pada Triwulan IV Tahun 2023. Pada Tahun 2023 target nilai AKIP adalah 82,2.

SK 7 : Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Laporan hasil evaluasi dari Biro Sumber Daya Manusia BPOM RI yang akan dilaksanakan setiap 1 tahun sekali pada Triwulan IV Tahun 2023. Pada Tahun 2023 target indeks profesional SDM adalah 85.

SK 8 : Menkuatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

A. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indikator Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal difasilitasi penilaian oleh Pusat Data dan Informasi Badan POM RI dengan berdasarkan perhitungan pada akses dan pemanfaatan Aplikasi BOC dan *email corporate* pada triwulan II Tahun 2023. Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah 3,00% dari target 2,5% sehingga mendapat nilai capaian sebesar 120,00% dan mendapat kategori **Memenuhi Ekspektasi**. Tercapainya capaian target dipengaruhi oleh pemanfaatan BOC yang telah dioptimalkan oleh operator dengan meningkatkan akses dan kualitas pengiputan data yang sebelumnya mencapai target 2,5% di Triwulan I kemudian meningkat menjadi 3,00%.

B. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa hal yang mendukung tercapainya target indikator ini adalah dengan penggunaan email corporate seluruh pegawai untuk penyampaian Link Apel/Upacara rutin serta hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan lainnya. Selain itu pemahaman petugas atas kriteria penilaian pemanfaatan BOC serta kesulitan petugas/operator dalam menginput data- data yang diperlukan antara lain realisasi anggaran maupun hasil pengujian sampel telah mendapatkan solusinya dengan menginput data yang telah tersedia pada H-1 hari sebelum dateline pelaporan (Tanggal 10 setiap bulan) sehingga pelaporan tetap disampaikan tepat waktu.

C. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

Atas tindak lanjut pada Triwulan IV Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 berupa pelaksanaan reminder/pengingat oleh Pranata Komputer secara berkala agar melakukan login, memanfaatkan data dan akses BOC (minimal 1 kali seminggu) telah dilaksanakan dengan optimal dan kendala sudah diselesaikan pada Triwulan II Tahun 2023.

D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2

SK 9 : Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel

A. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada Triwulan II Tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 45,90. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang Periode Juni 2023 sebesar 62,90, dengan rincian, nilai EKA sebesar 45,94 dan nilai IKPA sebesar 88,34. Berdasarkan hasil monitoring evaluasi terhadap capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Triwulan II tahun 2023 dilihat dari indikator IKPA dan EKA, Loka POM di Kota Tanjungpinang mendapatkan nilai IKPA sebesar 88,34 dengan rincian nilai Revisi DIPA (100); Deviasi Halaman III DIPA (43,52); Penyerapan Anggaran (87,62); Belanja Kontraktual (100); Penyelesaian Tagihan (100); Pengelolaan UP dan TUP (96,10); Dispensasi SPM (100); dan Capaian Output (87,42).

Untuk nilai EKA Loka POM di Kota Tanjungpinang mendapatkan nilai sebesar 45,94 dengan rincian nilai Penyerapan Anggaran (38,20); Konsistensi (91,89); Capaian Keluaran (21,99); Efisiensi (2,30). Dengan demikian capaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 137,04% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan.**

B. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian indikator pada Triwulan II tahun 2023 telah mencapai target. Namun secara kualitas terdapat 2 komponen yang menjadi perhatian penting, yakni :

- a. Penyerapan anggaran terlaksana sebesar Rp 1.340.787.970 dibandingkan dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.748.397.000 atau 35,77%

- b. Deviasi hal III DIPA senilai 43,52 yakni nilai ketepatan perencanaan penarikan dana terhadap realisasi pada triwulan II Tahun 2023 dilaksanakan jauh dari perencanaan awal

Hal tersebut diatas antara lain dipengaruhi oleh kesulitan menyelesaikan dengan tepat waktu perencanaan atas pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya direncanakan, dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia di Loka POM di Kota Tanjungpinang (10 Orang PNS dan 6 Orang PPNPN) serta sebagian besar jadwal pelaksanaan kegiatan beberapa kegiatan terpadu dengan Badan POM RI yang memerlukan perwakilan pegawai tidak berada di Lokasi Kerja selama beberapa hari maupun bulan.

C. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

Atas beberapa tindaklanjut yang dilaksanakan pada Triwulan I dan II Tahun 2023 masih akan dilaksanakan sampai dengan Triwulan III Tahun 2023. Tindaklanjut rekomendasi antara lain berupa :

1. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan KPPN setempat
2. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran tiap output
3. Mengoptimalkan penyampaian pertanggungjawaban kegiatan maksimal 3 HK (Hari Kerja) setelah kegiatan selesai dilaksanakan, jika terdapat revisi dapat disampaikan kembali maksimal 7 HK (Hari Kerja) kepada Tim Keuangan dan
4. Mengoptimalkan RPD pada tiap triwulan

D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2

Tabel 5 Rekapitulasi Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi

Nomor	Sasaran Strategis	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai*	Belum**	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Belum Selesai	Melaporkan hasil TMK label ke Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk ditindaklanjuti serta melakukan perubahan hasil evaluasi penandaan apabila terdapat perbedaan penilaian hasil evaluasi penandaan label produk antara UPT dengan Pusat	Triwulan III 2023
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	Selesai	-	-
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Belum Selesai	Melaporkan hasil TMK label ke Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk ditindaklanjuti serta melakukan perubahan hasil evaluasi penandaan apabila terdapat perbedaan penilaian hasil evaluasi penandaan label produk antara UPT dengan Pusat	Triwulan III 2023
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Selesai	-	-

2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	Selesai	-	-
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Belum Selesai	1. Melakukan follow up terhadap stakeholder yang belum mengirimkan feedback tindak lanjut dengan melakukan verifikasi CAPA langsung ke sarana 2. Melakukan koordinasi dengan organisasi profesi (IAI dan PAFI) 3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor 4. kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor	Triwulan III Tahun 2023
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Selesai	-	-
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Selesai	-	-
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Belum Selesai	Melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama lintas sektor terkait untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai persyaratan produk yang akan didistribusikan	Triwulan III Tahun 2023
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Belum Selesai	1. Akan dilaksanakan Bimtek untuk UMKM Obat Tradisional dan pendampingan UMKM OT di TW III 2. Meningkatkan layanan konsultasi	Triwulan III Tahun 2023

				kepada pelaku usaha dan melakukan monitoring capaian secara berkala	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Selesai	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Belum Selesai	Melakukan optimalisasi sampling dan evaluasi penandaan oleh petugas agar dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan	Triwulan III Tahun 2023
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Selesai	-	-
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Belum Selesai	Melanjutkan tahapan perkara serta melaksanakan operasi intelijen untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran terkait Obat dan Makanan	Triwulan III Tahun 2023
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang	Selesai	-	-
		Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang	-	-	NA
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang	-	-	NA
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Selesai	-	-

9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	Selesai	Pelaksanaan rencana penyelesaian tindaklanjut telah dilakukan optimal dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan	Triwulan III 2023
---	---	-----------------------------	---------	--	-------------------

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan Tanggal 30 November 2022 sebesar Rp 3.748.397.000,- dan realisasi anggaran pada Triwulan II Tahun 2023 adalah Rp 1.340.787.970,- atau 35,77% dengan rincian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 553,102,092; Belanja Barang Rp 776,470,878,- dan Belanja Modal Rp 11,215,000,-. Pengelolaan anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang senantiasa disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.


Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Mengupayakan percepatan pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan Barang dan Jasa
2. Melakukan revisi anggaran untuk anggaran kegiatan yang diperkirakan tidak dapat terlaksana/terserap.
3. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dilaksanakan sesuai perencanaan sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, kegiatan maupun pengadaan secara berkala.

Tabel 6 Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan II Tahun 2023 secara Umum

Pagu	Realiasi	Presentase Realisasi Terhadap Pagu
Rp 3.748.397.000,-	Rp 1.340.787.970,-	35,77%

Grafik Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Triwulan II Tahun 2023



Berdasarkan analisa efisiensi sumber daya, melalui pengukuran input dan output, diperoleh hasil tingkat efisiensi kegiatan sebagai berikut :

Tabel 7 Analisis Efisiensi Kegiatan Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan II Tahun 2023 secara Umum

KODE	URAIAN	Anggaran			Output Fisik			IE	TE	Capaian TE
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 99.452.000	Rp 17.362.000	17,46%	12	6,00	50%	0,35	-0,65	75 %
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Rp 10.800.000	Rp 450.000	4,17%	2	2,00	100%	0,04	-0,96	75 %
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Rp 30.000.000	Rp 1.350.000	4,50%	3	1,08	36%	0,13	-0,88	75 %
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Rp 189.965.000	Rp 117.828.315	62,03%	1	0,50	50%	1,24	0,24	95 %
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 42.553.000	Rp 20.771.000	48,81%	33	17,00	52%	0,95	-0,05	75 %
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 95.000.000	Rp 11.215.000	11,81%	1	0,11	11%	1,07	0,07	100 %
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp 40.050.000	Rp -	0,00%	15	0,00	0%	-	-	-%
3165.EBA.962	Layanan Umum	Rp 176.000.000	Rp 125.169.556	71,12%	1	0,69	69%	1,03	0,03	100 %
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Rp 94.510.000	Rp 2.750.000	2,91%	1	0,00	0%	19,40	18,40	75 %
3165.QCD.U70	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Tanjungpinang	Rp 104.569.000	Rp 22.850.000	21,85%	1	0,50	50%	0,44	-0,56	75 %
3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Rp 92.286.000	Rp 51.979.500	56,32%	323	333,00	103%	0,55	-0,45	75 %
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 37.800.000	Rp 26.242.631	69,42%	67	19,00	28%	2,45	1,45	80 %
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Rp 121.565.000	Rp 41.474.675	34,12%	346	72,00	21%	1,64	0,64	90 %
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 25.489.000	Rp 8.504.362	33,36%	39	20,00	51%	0,65	-0,35	75 %
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 471.680.000	Rp 83.405.099	17,68%	253	113,00	45%	0,40	-0,60	75 %
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp 2.116.678.000	Rp 809.435.832	38,24%	1	0,50	50%	0,76	-0,24	75 %
Total Anggaran		Rp 3.748.397.000	Rp 1.340.787.970	35,77%	1099	585,302	53%	0,67	-0,33	75 %

Pada tahun 2023, Loka POM di Kota Tanjungpinang melaksanakan 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dengan 16 Rincian Ouput untuk mencapai 9 (sembilan) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 dapat dilihat tingkat efisiensi dari masing-masing kegiatan tersebut pada Tabel VI. Dari 16 rincian output (RO) terdapat 4 (Empat) RO dengan kriteria Efisien, 11 (Sebelas) RO dengan kriteria Tidak Efisien, 1 (Satu) RO belum dapat dihitung tingkat efisiensinya karena belum terdapat realisasi ouput dan anggarannya.

Banyaknya RO yang tidak efisien disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Terdapat 1 (Satu) RO dikenakan blokir anggaran/*Automatic Adjustmen* Tahap I pada Tanggal Desember 2022 yakni 6384.EBA. Selain itu serapan anggaran atas belanja pegawai tidak dapat ditingkatkan lebih tinggi dikarenakan jumlah ASN saat ini adalah 10 Orang PNS dan belum terdapat Kepala Loka yang menjabat secara definitif/ masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas dari Balai POM Koordinator.
2. Terdapat RO yang memiliki output berupa 1 layanan, perhitungan realisasi yang dilakukan setiap bulan adalah dengan membagi 1 layanan menjadi 12 bulan, sedangkan capaian realisasi anggaran dihitung berdasarkan aktifitas yang telah selesai dan dibayarkan sehingga perbandingan antara capaian realisasi output dengan capaian realisasi anggaran tidak sebanding.
3. Untuk RO Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu target fisik tahunannya berjumlah 2 (dua) dan sudah dapat dicapai dengan adanya 1 (satu) kali pemeriksaan penerapan CPPOB oleh petugas Loka dan 1 (satu) melalui pemeriksaan dokumen sertifikasi secara online melalui e-sertifikasi.pom.go.id untuk Penerbitan Izin Penerapan CPPOB. Anggaran pada RO Sertifikasi ini digunakan selain untuk pemeriksaan dalam rangka sertifikasi dan Pra Sertifikasi. Untuk Pra Sertifikasi lebih banyak dilakukan secara online kepada pelaku usaha sehingga realisasi anggaran belum maksimal dan akan dilakukan perbaikan untuk TW selanjutnya.
4. Untuk RO UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT anggarannya tidak efisien disebabkan karena kegiatan Bimtek UMKM yang belum terlaksana di TW II, hal ini disebabkan belum terpenuhinya jumlah UMKM yang akan didampingi. Kegiatan Bimtek Pendampingan UMKM baik Pangan Olahan dan Obat Tradisional akan dilaksanakan di TW III.

5. Untuk RO Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT anggarannya tidak efisien karena ada 1 layanan publikasi melalui iklan yang pelaksanaannya selama 1 bulan (Juni – Juli) yang realisasi anggarannya atau pembayarannya di Bulan Juli.
6. Untuk RO Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice menjadi tidak efisien anggarannya karena untuk pembelian Test Kit dan Pelatihan pengujian rapid test kit obat direncanakan dan akan direalisasikan pada TW III.
7. Untuk RO KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT tidak efisien anggarannya karena dari segi capaian fisik (jumlah orang yang diberikan KIE) sudah melebihi target di TW II, hal ini karena cukup banyaknya jumlah penerima KIE pada saat KIE melalui pameran. Selain itu, saat melakukan kegiatan operasional mobil lab keliling dalam rangka sampling dan pengujian sederhana pangan jajanan anak sekolah dilakukan juga KIE kepada anak sekolah sehingga capaian fisik melebihi target.
8. Terdapat kendala pada pengadaan barang modal yang berupa pengadaan Digital Signage, Alat Pengolah Data dan Set Mainan untuk Ruang Anak dikarenakan mencari produk barang dalam negeri (TKDN/PDN) sehingga pengadaan tersebut diundur pada Bulan Juli 2023.
9. Perhitungan tingkat efisiensi anggaran akan dilakukan di triwulan selanjutnya dengan perhitungan realisasi anggaran yang belum terhitung di Triwulan I. Perhitungan tingkat efisiensi anggaran bersifat relatif hanya dihitung berdasarkan perbandingan capaian realisasi anggaran dibandingkan dengan capaian realisasi output. Tingkat efisiensi ini dapat berubah menjadi lebih efisien maupun menjadi tidak efisien setelah audit yang dilakukan. Loka POM di Kota Tanjungpinang akan berupaya meningkatkan kinerjanya pada triwulan selanjutnya. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu kepada Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2022-2024. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 9 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat 4 (empat) Sasaran Kegiatan dengan kriteria pencapaian Memenuhi Ekspektasi, yaitu:
 - Sasaran Kegiatan 1 : Realisasi untuk Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Triwulan II Tahun 2023 mencapai 106,27%. Capaian SK ini menurun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, namun tetap melebihi target yang telah ditetapkan.
 - Sasaran Kegiatan 3 : Realisasi untuk efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 100,14%. Capaian SK ini menurun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, namun tetap melebihi target yang telah ditetapkan.
 - Sasaran Kegiatan 4 : Sasaran Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja namun capaian salah satu indikator kinerja yaitu Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar belum memenuhi ekspektasi. Justifikasi terkait Indikator Kinerja tersebut adalah dengan melakukan optimalisasi sampling dan evaluasi penandaan oleh petugas agar dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 - Sasaran Kegiatan 8 : Realisasi Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Triwulan II Tahun 2023 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu mencapai sebesar 120,00%.

2. Terdapat 1 (satu) Sasaran Kegiatan dengan kriteria Belum memenuhi ekspektasi, yaitu:

- Sasaran Kegiatan 2 : Sasaran Kegiatan ini didukung oleh 6 (enam) indikator Kinerja namun 2 (dua) diantaranya Tidak Memenuhi Ekspektasi dan 1 (satu) diantaranya Belum Memenuhi Ekspektasi sehingga capaian rata-rata untuk Sasaran Kegiatan ini menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 85,54%.
- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik; Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
- Justifikasi terkait Indikator Kinerja yang tidak tercapai adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tidak memenuhi ekspektasi, terkait hal ini akan dilakukan follow up terhadap stakeholder yang belum mengirimkan feedback tindak lanjut dengan melakukan verifikasi CAPA langsung ke sarana, melakukan koordinasi dengan organisasi profesi (IAI dan PAFI), Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor; serta memudahkan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor. Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tidak Memenuhi Ekspektasi, terkait hal ini akan dilaksanakan Bimtek untuk UMKM Obat Tradisional dan pendampingan UMKM OT di TW III dan akan dilakukan peningkatan layanan konsultasi kepada pelaku usaha dan monitoring capaian secara berkala.
- Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan belum memenuhi ekspektasi, terkait hal ini akan dilakukan koordinasi dan konsolidasi bersama lintas sektor sebagai upaya meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai persyaratan produk yang akan didistribusikan.

3. Terdapat 1 (satu) Sasaran Kegiatan dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi, yaitu:

- Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian untuk indikator Persentase

keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang mendukung Sasaran Kegiatan ini hanya 27,27%. Justifikasi terkait hal ini yaitu karena saat ini perkara sedang dalam proses penyidikan, selanjutnya akan dilakukan optimalisasi dalam pengurusan perkara dan meningkatkan efektifitas kegiatan operasi intelijen untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran terkait Obat dan Makanan.

4. Terdapat 1 (satu) Sasaran Kegiatan dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, yaitu:
Sasaran Kegiatan 9 : Capaian untuk Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel tidak dapat disimpulkan walaupun persentase capaian menurun dibandingkan tahun lalu yaitu 137,04%.
5. Terdapat 2 (Dua) Sasaran Kegiatan yang Belum Dapat Dinilai yaitu:
 - Sasaran Kegiatan 6 : Sasaran kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja, namun hanya satu Indikator Kinerja yang memiliki target di triwulan II Tahun 2023, sedangkan indikator lainnya tidak memiliki target capaian di triwulan ini sehingga rata-rata capaian untuk Sasaran Kinerja ini Belum Dapat Dinilai.
 - Sasaran Kegiatan 7 : Indikator Kinerja Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal tidak memiliki target di triwulan ini.
6. Berdasarkan analisa efisiensi sumber daya, melalui pengukuran input dan output, diperoleh hasil tingkat efisiensi kegiatan sebagai berikut :
 - Dari 16 Rincian Output untuk mencapai 9 (sembilan) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 dapat dilihat tingkat efisiensi dari masing-masing kegiatan tersebut pada Tabel VI. Dari 16 rincian output (RO) terdapat 4 (Empat) RO dengan kriteria Efisien, 11 (Sebelas) RO dengan kriteria Tidak Efisien, 1 (Satu) RO belum dapat dihitung tingkat efisiensinya karena belum terdapat realisasi output dan anggarannya.

1.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2023, perlu dirumuskan langkah - langkah yang akan dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Langkah yang perlu diambil untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, yaitu :

1. Melaksanakan tindak lanjut terkait Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Triwulan II Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Aksi dan *Timeline* yang telah ditetapkan dalam laporan ini.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi yang efektif terkait realisasi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk mencegah tidak tercapainya target yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan kerjasama tim serta melakukan inovasi secara kontinyu dalam rangka meningkatkan kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang.